

RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Ahmad Syahird

Fakultas Hukum Universitas Megarezky

e-mail co Author: *ahmadsyahird@unimerz.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penerapan restorative justice dalam tindak pidana korporasi dan karakteristik pendekatan restorative Justice dalam tindak pidana korporasi. Tipe penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur penerapan restorative justice terhadap tindak pidana korporasi namun dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sudah pernah menerapkan pendekatan restorative justice. Sehingga diperlukan Undang-undang yang mengatur pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana korporasi melalui pendekatan pemberian kompensasi terhadap korban, program kerja sosial, Restitusi melalui model sistem pendekatan restorative justice: Unified Sytem, Dual Track Sytem, Mediation Sytem, Hybrid Sistem. Konsep sanksi Tindak pidana dalam pendekatan Restorative Justice adalah memberikan kompensasi kepada korban, program kerja sosial dan restitusi (menganti kerugian). Dalam menentukan karakteristik pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana korporasi perlu menentukan karakteristik pertanggungjawaban korporasi, kartakteristik restorative justice di Indonesia dan implementasi restorative justice di berbagai negara sehingga dapat menentukan karakteristik tindak pidana yang dapat di restorative justice terhadap tindak pidana korporasi seperti: korban tindak pidana bukan manusia alamiah, pidana yang diancam denda menggunakan sistem kalilipat. Tindak pidana ringan yang dilakukan oleh korporasi dan tindak pidana bukan residivisme.

Kata Kunci : Korporasi, Tindak Pidana, Restorative Justice, Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1951 Indonesia melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi.¹ Diaturnya beberapa hal yang berhubungan dengan tindak pidana korporasi tercantum dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan hukum atau pemidanaan terhadap tindak pidana korporasi, seperti Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan

¹Melalui Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU Tahun 1951) Menurut Andi Hamzah, telah diawali pada tahun 1951 yang terdapat dalam UU Drt Nomor 17 Tahun 1951 tentang penimbunan barang-barang. Lihat A Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi, Erlangga, 1977, Jakarta, h. 48.

Barang-Barang adalah undang-undang Indonesia yang pertama yang menentukan korporasi pelaku tindak pidana.

Serta beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan hukum atau pemidanaan terhadap tindak pidana korporasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UUPTPK), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) jo UU Cipta kerja No. 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum sejak tahun 1951 tersebut merupakan perwujudan dari keinginan yang besar pemerintah Republik Indonesia demi memberantas tindak pidana korporasi yang telah dinilai sebagai tindak pidana yang memiliki tendensi untuk mengancam perekonomian negara. Rumusan kebijakan pidana yang tertuang dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korporasi di Indonesia. Pada mulanya melalui pendekatan yang sifatnya represif dan preventif, namun dalam perkembangan terlihat beberapa perubahan yaitu menggunakan cara represif, preventif, dan restoratif secara bersama-sama.

Romli Atmasamita menjelaskan bahwa pendekatan represif merupakan cerminan teori pemidanaan yang mengutamakan penjeraan dan pencegahan khusus; pendekatan preventif, adalah pengaturan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana termasuk cara dan proses penyitaan yang begitu diperlukan dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. kemudian beliau menyebutkan bahwa pendekatan restoratif memiliki tujuan untuk memperbaiki keadaan yang bermasalah atau mengalami ketidakseimbangan menjadi tidak bermasalah atau mencapai keserasian dalam kehidupan masyarakat tertentu atau dapat memberi kemaslahatan bagi bangsa dan negara²

Penggunaan sanksi pidana terhadap tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam realitasnya tidak menunjukkan daya jera terhadap pelaku individu maupun korporasi tetapi sebaliknya, trend kejahatan lingkungan justru semakin banyak dengan berbagai bentuk seperti pencemaran limbah, illegal logging, pencemaran udara dan sebagainya. Menegakan aturan hukum lingkungan tidak harus dengan melakukan penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk menghukum tetapi menjalankan hukum lingkungan sebaiknya harus lebih diarahkan pada pemulihan kelestarian lingkungan seperti semula. Itu sebabnya

² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prena Media, Bandung, 2003, h. 73.

Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengutamakan penegakan hukum administrasi dan perdata daripada hukum pidana. Mengingat kedua instrumen hukum tersebut memungkinkan untuk menerapkan sanksi yang mengarah pada pemulihan lingkungan.

Salah satu ide yang mulai dipertimbangkan pelaksanaannya untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian yang dilakukan oleh korporasi adalah dengan pendekatan *restorative justice*. Melalui *restorative justice* diharapkan korporasi menjadi kompratif mengembalikan kerugian tanpa harus menghadapi penuntutan di hadapan persidangan. Apresiasi penerapan *restorative justice* memiliki kompensasi pengembalian atau penghapusan pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan depenalisasi didukung dengan alasan rasional terkait stabilitas ekonomi nasional, implikasi terhadap dampak sosial akibat pemicanaan korporasi yang justru lebih tinggi dan fundamental konsekuensinya dapat memantik munculnya krisis di berbagai bidang.

Restorative justice adalah suatu kebijakan yang dianggap baru dan sifatnya sektoral dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tetapi demikian kebijakan tersebut telah sesuai juga sejalan dengan deklarasi PBB yang dilaksanakan pada tahun 2000 yang didalamnya memuat prinsip-prinsip penting mengenai penggunaan program-program keadilan restoratif dalam permasalahan- permasalahan pidana (*United Nations Declaration on the Basic Principle one the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*).

Anjuran agar setiap negara dapat menggunakan konsep *restorative justice* dalam suatu sistem peradilan pidana pada masing-masing negara telah diajukan pada deklarasi PBB yang dikuatkan dalam deklarasi Wina (*Vienna declaration on crime and justice: metting the challenge of the twenty first century*) butir 27 dan 28 yang berbunyi:³

27. *We decide to introduce, where appropriate, national, regional dan internasional action plans in support of victims of crime, such as mechanism for mediation and restorative justice, and we astblish 2002 as a taeget date for States to riovies their relevant practies, to develond futher victims and to consider the establishment of funds for victims, in addition to developing and implementing witness pretections policies.*
28. *We encourage the development of restorative justice police, procedures and programmes that are respectful of this right, needs and interest of victims, offendrs, communities and all other parties.*

Konsep *restorative justice* juga telah ditegaskan pada kongres PBB ke 11 yang dilaksanakan di Bangkok Tahun 2005 mengenai upaya preventif kejahatan dan peradilan pidana (*eleventh united nations congress in crime prevation ang criminal justice*). Butir 32 dalam Deklarasi Bangkok tersebut di bawah judul "Sinergi dan Tanggapan menyebutkan "Persekutuan Strategi dalam Pencegahan Tindak Pidana dan Peradilan Pidana" (*Synergies and Responses: Strategic Alliancess in Crime Prevations and Criminal Justice*) menyebutkan sebagaii berikut:

³Rafinus Hotmaulana Hutaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, h.15-16.

*To promote the intererests of victims and the rehabilitations of offenders, we recognize the imprtortance of futhers develoving restorative justice policies, Procedures and programmes that include alternatives to prosecution, thereby avoiding possible adverse effects of imprisonsment, helping to decrease the caseload of criminal courts and promoting the incorpotarion of restorative justice approaches into criminal justice system, as appropriate.*⁴

Dalam praktiknya konsep mengenai keadilan *restorative justice* pernah diterapkan pada beberapa kasus seperti pelanggaran UU Pasar Modal yang dilakukan oleh PT. Bank Lippo Tbk, Likuiditas Bank Indonesia, serta Merry Lynch juga Mosanto Company.⁵

Sesungguhnya pendekatan *restorative justice* dalam perkara pidana sudah mulai diakomodasi. Secara paradigmatis telah terjadi pergeseran dari penegakan hukum pidana yang berlandaskan *retributive justice* menuju kepada *restorative justice*. Akan tetapi pergeseran paradigma dari *retributive justice* menuju kepada *restorative justice* ini tidak mengenai dan berlaku pada semua jenis perkara pidana.

Permasalahan mengenai bagaimana korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan melahirkan pertimbangan agar konsep pendekatan *restorative justice* bisa diterapkan dalam upaya memberantas tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup di kemudian hari dimana sering menemui kendala dan kesulitan dalam pertanggungjawaban ketika korporasi melakukan tindak pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Teori Keadilan Restoratif

Tujuan Pidana juga memulihkan keadilan yang dikenakan dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban keluarga atau korban pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁶

Istilah keadilan restoratif berasal dari Albert Eglash pada tahun 1977, yang coba untuk membedakan tiga bentuk peradilan pidana masing-masing adalah *resributive justice*, *destributive justice* dan *restorative justice*. Menurut Eglash, fokus *resributive justice* adalah penghukuman pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya. Sedangkan *distributif Justice* memiliki tujuan rehabilitasi pelaku. Sementara *restorative justice* pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses persetujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.⁷

Marshall sebagaimana yang dikutip oleh Antony Duff, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan dengan cara mengatasi tindakan tersebut dan

⁴ *Ibid.*, h. 17.

⁵ Rafinus Hotmaulana Hutaruk., *Op.Cit.* h. 75.

⁶ Eddy O.S. Hiarej, *Op.cit.*, h. 44.

⁷ James Dignan, *Understending Victims And Restoratif Justice*, Open University Press, h. 94.

implikasinya dimasa yang akan datang. Tujuan dari keadilan restoratif menurut Van Ness adalah untuk memulihkan kembali keamanan masyarakat korban dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik mereka.⁸ M. Kay Harris yang mengutip pendapat Braithwaite dan Strang ada beberapa hal yang terkait konsep pemikiran keadilan restoratif. *Pertama*, keadilan restoratif sebagai konsep proses yaitu mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang telah meraka alami dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan. *Kedua*, keadilan restoratif sebagai konsep nilai yakni mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan penghukuman.⁹

Paling tidak ada beberapa hal terkait konsep pemikiran keadilan restoratif. *Pertama*, ketika sebuah kejahatan terjadi kita diharuskan mengutamakan kepentingan korban karena merekalah yang secara langsung terkena dampak kejahatan tersebut. Bahkan mungkin keluarga korban, keluarga pelaku serta anggota masyarakat luas juga kena dampaknya. *Kedua*, proses restoratif harus memaksimalkan masukan dan partisipasi pihak yang bersangkutan dalam upaya untuk mendapatkan pemulihan, restorasi, pengertian, empati, pertanggungjawaban dan pencegahan. *Ketiga*, Jika proses keadilan restoratif dimiliki oleh komunitas maka anggota komunitas yang terkena dampak harus dilibatkan dalam proses keadilan restoratif dan proses ini harus bergerak melampaui individu yang terlibat dan memberikan kontribusi untuk membangun dan memperkuat komunitas tersebut. Proses restoratif ini juga seharusnya tidak hanya sebatas memenuhi kepentingan para pihak yang telah mengalami kerugian, tetapi diharuskan untuk mementingkan kondisi sosial serta keamanan dan kedamaian dalam komunitasnya. *Keempat*, Masih berkaitan dengan komunitas tersebut melalui proses restoratif ini, komunitas memiliki tanggung jawab untuk mendukung kepentingan atau kebutuhan korban akan informasi, validasi, pembenaran, restitusi dan keamanan untuk bertemu berhadapan dengan orang yang merugikannya dan berkolaborasi dalam dialog dengannya untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk memenuhi kebutuhan para pihak.

b. Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korporasi Dibidang Lingkungan Hidup

Terdapat tiga bentuk masalah lingkungan menurut Stewart dan Krier, yaitu pencemaran lingkungan (pollution), pemanfaatan lahan secara salah (land missuse) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (natural resource depletion).¹⁰ Sedangkan dalam UU PPLH, membedakannya menjadi dua bentuk yaitu

⁸ Adrew von Hierch, Julian V. Roberts, Antony Bottoms, Kent Roach And Mara Schiff, *Restorative Justice And Criminal Justice: Comepeting or Reconcilable paradigms?*, Hart Publising Oqford And Portaland, Oregon, 2003, h. 44.

⁹ Dennis Sullivan dan Larry Tifft, *Handbook Of Restorative Justice: A Global Perspective*, Routledge Taylor dan Francis Grup, London And New York, 2006, h. 555-556.

¹⁰ Anggita Rezki Amelia "11 Perusahaan Migas dan Tambang Terkena Sanksi Pencemaran Lingkungan" Available from <https://katadata.co.id/berita/2019/01/21/11-perusahaanmigas-dan-tambang-terkena-sanksi-pencemaran-lingkungan>. (Diakses 21 Agustus 2019)

pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan, yang terdapat di Pasal 1 angka 14 dan angka 16. Mengenai ketentuan pidana diatur pada Bab XV mulai Pasal 97 s/d Pasal 119, di mana salah satu yang menarik perhatian dari kesemuanya itu adalah mengenai ketentuan Pasal 97 yang berbunyi: "Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan." Ketentuan tersebut menurut didasarkan pada pengembangan hukum lingkungan yang mengacu pada teori hak yang dipengaruhi oleh etika atau filsafat moral, yang memandang pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan jahat (evils). Berdasarkan pada pandangan itu lah maka suatu pencemaran dan perusakan lingkungan harus lah mendapatkan sanksi oleh masyarakat maupun negara.¹¹

Proses penegakan hukum terkait pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup berpedoman kepada undang-undang PPLH, melalui beberapa upaya penegakan hukum dalam menyikapi terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, yaitu melalui gugatan pengadilan tata usaha negara, gugatan perdata, dan proses hukum pidana. Terhadap ketiganya itu menganut asas subsidiaritas, sebagaimana tertuang dalam bagian Penjelasan Umum UU PPLH mengenai prinsip ultimum remidium dalam penegakan hukum pidana, untuk tindak pidana tertentu (terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan). Jika mengacu pada peraturan sebelum berlakunya UU PPLH (yaitu Undang-undang 23 Tahun 1997), pendayagunaan hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan adalah ketika tidak efektifnya sanksi hukum lain (sanksi administratif, sanksi perdata) dan alternative penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Selain itu, hukum pidana dapat didayagunakan jika tingkat kesalahan pelaku relatif berat, atau pun akibat negatif yang ditimbulkannya relatif besar serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Secara prinsip mengenai asas subsidiaritas di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak lah berbeda jauh. Hanya saja prinsip hukum pidana sebagai ultimum remidium hanya diperuntukkan terhadap tindak pidana tertentu saja, sehingga untuk tindak pidana lainnya dapat dimungkinkan menggunakan prinsip premum remidium (hukum pidana sebagai pilihan pertama).

Terlepas dari persoalan asas subsidiaritas, ketiga instrumen penegakan hukum tersebut memiliki isu hukum yang sama yaitu pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, namun dengan objek yang berbeda yaitu: 1. Penegakan hukum administrasi berhubungan dengan objek penyalahgunaan izin; 2. Penegakan hukum perdata terkait objek perbuatan melawan hukum 3. Penegakan hukum pidana menyangkut objek kejahatan yang berdampak luas Ketiga bentuk instrumen penegakan hukum tersebut bukan lah tanpa celah, karena masing-masing terdapat kelemahan khususnya dalam kaitannya pelaku korporasi. Misalnya penegakan hukum administrasi yang memiliki sanksi berupa pencabutan izin, pembekuan izin, dan paksaan pemerintah (bestuursdwang).

¹¹ Ibid

Penegakan hukum administrasi dalam isu lingkungan hidup melibatkan peran serta masyarakat dalam hal melakukan gugatan atas keputusan tata usaha negara (bisa berbentuk izin lingkungan).¹² Gugatan masyarakat atas keputusan tata usaha negara merupakan upaya masyarakat mempengaruhi kebijakan pemerintah apabila menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Perlu menjadi catatan instrumen penegakan hukum administrasi memiliki kelemahan yang terletak pada dimungkinkannya pemerintah menerbitkan kembali izin atas perusahaan yang izin telah dicabut menggunakan nama usaha baru seperti yang pernah dilakukan oleh gubernur Jawa Tengah yang melakukan penerbitan izin lingkungan terbaru terhadap PT. Semen Indonesia setelah izin yang digugat oleh masyarakat telah digugat dan memiliki putusan untuk mencabut izin tersebut.¹³ Penerbitan kembali izin lingkungan padahal telah ada perintah pengadilan untuk melakukan pencabutan izin rentan dipengaruhi lobi-lobi politik yang membawa kerugian. Lobi-lobi mempengaruhi kebijakan oleh pengusaha menurut Didik J. Rachbini merupakan ciri dari rent seeking behaviour yang berdampak kerugian bagi masyarakat.¹⁴ Begitu juga dalam hal penegakan hukum perdata melalui mekanisme pengajuan gugatan ke pengadilan (litigasi). Hukum acara perdata mengenal suatu asas yang berbunyi *Actori Incumbit Probatio* di mana secara hukum positif dikenal dalam HIR Pasal 163. Keberadaan asas tersebut merupakan titik lemah dalam upaya gugatan perdata yang dilakukan oleh masyarakat terhadap korporasi, karena penggugat (dalam hal ini adalah masyarakat) diminta untuk membuktikan mengenai bentuk pencemaran, serta kaitan pencemaran tersebut dengan kerugian yang dideritanya. Adanya pembebanan pembuktian suatu peristiwa hukum dalam perkara lingkungan hidup, hal tersebut membutuhkan teknologi dan juga sumber daya manusia yang baik, sehingga berimplikasi terhadap rumit dan mahal nya penyelesaian perkara lingkungan hidup. Implikasi instrumen tersebut memberatkan masyarakat karena beberapa alasan yaitu: ¹⁵1) Penyebab pencemaran atau pengrusakan dapat berasal dari berbagai sumber (*multisources*), atau tidak bersumber dari satu sumber saja; 2) Mengikutsertakan disiplin-disiplin ilmu lainnya di luar ilmu hukum, dan membutuhkan keterlibatan berbagai pakar sebagai ahli di persidangan; 3) Akibat pengrusakan dan pencemaran lingkungan tersebut dapat muncul di kemudian hari (*long period of latency*), atau dengan kata lain akibat perbuatan tersebut tidak

¹² Sodikin. (2010). (2010) Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 543–563. h 551

¹³ Kristian Erdianto "Soal Penerbitan Izin Baru Pabrik Semen di Rembang, Ganjar Dinilai Membangkang", Available from <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/24/19222541/soal.penerbitan.izin.baru.pabrik.semen.di.rembang.ganjar.dinilai.membangkang?page=all>. (Diakses 21 Agustus 2019)

¹⁴ Syamsul Ma'arif. (2011). "Rent Seeking Behaviour" dalam *Relasi birokrasi dan Dunia Bisnis*. NATAPRAJA. 263-276. DOI: <https://doi.org/10.21831/jnp.v0i0.3264> h. 265

¹⁵ Prim Haryadi. (2017). Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 124-149. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1416>. h 128

seketika/langsung timbul. Kendala-kendala tersebut diperparah dengan timbulnya ketidakpastian gugatan dapat diterima yang berakibat kerugian masyarakat semakin bertambah. Terdapat beberapa putusan terkait gugatan perdata dengan amar putusan yang tidak berpihak kepada masyarakat akibat dari kendala-kendala yang dihadapi masyarakat di lapangan. Salah satu putusan tersebut yaitu putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.PLG di mana hakim dalam putusan tersebut yang hanya mengabulkan 1% dari petitum penggugat karena tidak ada dasar penghitungan lepasnya zat berbahaya ke udara. Terlihat bahwa masalah pembuktian yang rumit telah menjadi kendala instrumen gugatan perdata lingkungan hidup. Tidak luput pula dalam hal penegakan hukum pidana. Kelemahan instrumen pidana, seperti yang telah sedikit disinggung pada latar belakang menunjukkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang lingkungan hidup masih bernuansa retributive. Tentunya kenyataan ini bukan merupakan kenyataan yang menguntungkan, terlebih terhadap masyarakat. Nuansa retributif dalam hukum pidana telah membawa konsekuensi tersendiri yaitu penegasian terhadap korban yang berada di luar sistem peradilan, sehingga hanya menempatkan korban sebagai partisipan yang pasif. Secara tidak langsung, berakibat pada kurang maksimalnya tujuan perlindungan masyarakat melalui instrumen hukum pidana.¹⁶

Terlebih permasalahan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dirasakan sangat luas dampaknya oleh masyarakat termasuk yang tidak berada disekitarnya. Nuansa retributif semakin terasa dengan adanya pasal 85 ayat (2) UU PPLH yang memuat ketentuan tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan. Artinya menutup kemungkinan perdamaian antara pelaku dan korban. apabila terjadi tindak pidana penyelesaian hanya dilakukan dengan menghukum pelaku. Lebih lanjut, Muladi dan Sulistyani memberikan beberapa kendala sehubungan dengan kejahatan korporasi yaitu : ¹⁷

1. Korporasi memiliki kekuatan finansial maupun politik;
2. Kualitas dan kuantitas penegak hukum yang kurang;
3. Korban kurang sensitif;
4. Pembuktian yang rumit;

Penegakan hukum pidana dalam perkara lingkungan hidup sepanjang penelusuran masih minim dilakukan. Korporasi yang diproses secara hukum pidana diketahui terakhir dilakukan pada tahun 2016 terhadap PT. Indobarat yang divonis pidana denda 2 Milyar rupiah karena membuang limbah B3 tanpa diolah terlebih dahulu. Minimnya penegakan ini karena masyarakat lebih memilih melakukan gugatan secara perdata dengan berbagai persoalan yang mengiringinya.

Pada dasarnya UU PPLH yang berlaku saat ini memiliki perbedaan dengan undangundang sebelumnya (UU No. 23 Tahun 1997), salah satunya dalam hal penerapan prinsip *ultimum remedium*. Prinsip tersebut hanya berlaku untuk tindak

¹⁶ Rena Yulia. Viktimologi: Perlindungan Huku Terhadap Korban Kejahatan. Op.cit. h. 183.

¹⁷ Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara. Rechts Vinding, 5(3), 421-438

pidana terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sehingga hal tersebut dapat ditafsirkan di luar tindak pidana tersebut berlaku prinsip *premiu remedium* (mendahulukan hukum pidana dibandingkan mekanisme hukum yang lainnya). Tafsir tersebut kiranya tidak ada salahnya jika menggunakan tafsir *a contrario*, walaupun di dalam UU PPLH sendiri tidak menjelaskan mengenai prinsip *premiu remedium* secara tersurat. Mengingat pula tuntutan internasional terhadap penyelesaian tindak pidana lingkungan (*echo-crime*) tersebut salah satunya adalah dengan memfungsikan hukum pidana sebagai *premiu remedium*, sebagaimana penegasan mengenai peran hukum pidana sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup yang tertuang di The Council of Europe Resolution 77 (28). Selain itu, UN General Assembly Resolution No. 45/121 tahun 1990 juga menerima resolusi mengenai upaya perlindungan lingkungan hidup melalui sarana hukum pidana yang diajukan oleh The Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Demikian pula penegasan mengenai kebutuhan penggunaan hukum pidana dalam rangka pelestarian lingkungan hidup, sebagaimana yang direkomendasikan The AIDP Preparatory Colloquium on the Application of Criminal Law to Crime Against the Environment di Ottawa, Kanada (1992). Lebih lanjut, pada Maret 1994 diselenggarakan International Meeting of Experts on Environmental Crime di Portland, Oregon, Amerika Serikat, yang pada intinya pun mendorong penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu upaya proteksi lingkungan hidup dalam ruang lingkup global.¹⁸ Walaupun ada peluang menempatkan hukum pidana sebagai *premiu remedium* dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup, tetapi hal tersebut haruslah dilakukan secara hati-hati dan bijaksana. Mengingat pendapat Herbert Pecker,¹⁹ bahwa pidana berorientasi dan bermuara pada sanksi pidana, yang dapat menjadi penjamin utama/terbaik (*primer guarantor*), sekaligus sebagai pengancam utama (*primer threatener*), serta merupakan sarana terbaik menghadapi kejahatan. Memperhatikan adanya dampak buruk pidana dan ppidanaan, maka dalam pembaruan hukum pidana Indonesia (sebagaimana yang tergambar di dalam RKUHP Nasional) telah mengatur mengenai tujuan ppidanaan dan pedoman ppidanaan. Tujuan ppidanaan menurut RKUHP Nasional draft tahun 2019 meliputi: (1) Ppidanaan bertujuan: a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (2) Ppidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan merendahkan martabat manusia. Jika

¹⁸ Lidya Suryani Widayati. (2015). *Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22(1), 1–24. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1> h. 17

¹⁹ Lilik Mulyadi (2015). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni, h. 62.

menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka dalam memidana korporasi haruslah mengacu pada cita-cita pembaruan. Tidak terkecuali dalam tindak pidana bidang lingkungan hidup, terlebih lagi persoalan lingkungan hidup pasti bersinggungan dengan hak masyarakat sebagai warga negara, sehingga dalam penegakannya tidak hanya mengedepankan persoalan kepastian hukum tetapi yang lebih utama persoalan keadilan sosial masyarakat yang terdampak serta mengenai perlindungannya.²⁰ Ketika berbicara persoalan keadilan masyarakat Indonesia, maka tidak akan terlepas dari nilai-nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila.

Nilai-nilai keadilan Pancasila yang menjunjung prinsip keseimbangan, yang oleh Barda Nawawi Arief menyebutnya dengan istilah keseimbangan monodualistik, yaitu keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.²¹ Jika dikaitkan dengan keberadaan suatu tindak pidana yang dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, maka hukum pidana harus difungsikan sebagai sarana untuk memperbaiki rusaknya keseimbangan akibat adanya suatu kejahatan. Konsep tersebut dipandang relevan dalam penegakan hukum pidana bidang lingkungan hidup, sebab hukum pidana idealnya difungsikan untuk memperbaiki rusak atau hilangnya suatu tatanan ekosistem akibat adanya kejahatan baik yang bernilai materiil maupun imateriil. Pendapat tersebut didasarkan pada definisi kejahatan lingkungan (ecological/environmental crime) menurut Kongres PBB ke-7, yang dinyatakan sebagai perbuatan yang berpengaruh negatif terhadap upaya pembangunan bangsa (*had a negatif impact on the development efforts of nations*), atau terganggunya kualitas lingkungan hidup (*impinged on the quality of life*), atau terganggunya kesejahteraan masyarakat secara material (*impinged on material well-being of entire societies*).²² Mendasarkan pada cita-cita untuk mewujudkan keadilan masyarakat Indonesia tersebut, maka sejatinya membuka kemungkinan penyelesaian perkara pidana lingkungan hidup dengan pendekatan restorative justice, melalui sarana alternative dispute resolution (ADR). Tetapi hal tersebut terbentur ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU PPLH yang berbunyi: "Penyelesaian

²⁰ Pendapat penulis tersebut kiranya tidak berbeda jauh dengan pendapat Muhammad Akib terkait penyelesaian perkara lingkungan hidup melalui pendekatan holistic. Lihat: Muhammad Akib. (2014). Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanistik-Reduksionis Ke Holistik-Ekologi. Masalah-Masalah Hukum, 43(1), 125-131. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.125-131>, h. 128

²¹ Marcus Priyo Gunarto. (2012). Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mimbar Hukum, 24(1), 83-97. <https://doi.org/10.22146/jmh.16143> h. 88

²² Ekosistem merupakan kesatuan makhluk dalam suatu wilayah tertentu (abiotic community) yang didiami suatu organisme hidup (biotic community), dan menjalin suatu hubungan yang harmonis dan stabil. Menurut Soemarwoto, ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara lingkungan dengan semua makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan tersebut. Keteraturan ekosistem akan terjaga apabila masing-masing komponen bekerja dan berfungsi dengan baik. Lihat: Ahmad Jazuli (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan (The Law Dynamics on the Environmental and Natural Resources in order to Sustainable Development). RechtsVinding, 4(2), 181-197.

sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”, yang itu justru menutup ruang penyelesaian perkara pidana lingkungan hidup di luar pengadilan, sehingga mutlak penyelesaiannya melalui jalur pengadilan. Padahal jika ketentuan pasal 85 ayat (2) tersebut dihilangkan, maka ada kemungkinan penggabungan penyelesaian perkara perdata dan pidana di luar jalur pengadilan (dalam perkara perdata disebut dengan istilah non-litigasi).

c. Implementasi Restorative Justice Terhadap Korporasi Di Indonesia

Prinsip subsidiaritas yang digunakan oleh UUPLH dapat dimaknai sebagai upaya penyelesaian perkara lingkungan secara holistik antara tiga bidang hukum, yaitu administrasi, perdata, dan pidana. Beranjak dari pendapat Muhammad Akib²³ mengenai paradigma holistik dalam penegakan hukum lingkungan, yang mana paradigma tersebut memiliki prinsip: Pertama, penggunaan semua bagian hukum (hukum administrasi, pidana dan perdata) secara komprehensif. Ketiganya tidak termasuk alternatif, tetapi bisa diaplikasikan secara bersamaan secara sinergis, sehingga sanksinya pun bersifat kumulasi.

Sehingga prinsip dasar holistik tersebut menghendaki adanya penegakan hukum secara utuh dengan memakai ketiga sarana hukum tersebut secara komprehensif, serta adanya kerjasama sinergis diantara penegak hukum. Kedua, paradigma holistik ini tidak hanya menegakkan nilai-nilai kebenaran dan kepastian hukum semata, tetapi yang lebih utama adalah mencapai nilai-nilai keadilan. Paradigma holistik tidak hanya untuk menegakkan peraturan (kepastian hukum), tetapi yang lebih utama adalah untuk menegakkan kebenaran dan mencapai keadilan bagi masyarakat dan lingkungan hidup, sehingga yang diutamakan dalam paradigma ini tidaklah kepastian hukum, melainkan kebenaran dan keadilan. Mendasarkan pada paradigma holistik tersebut, serta dengan memperhatikan tujuan pencapaian nilai keadilan yang dapat didekati melalui pendekatan restorative justice, maka dalam tulisan ini akan diberikan gagasan mengenai ADR dalam perkara pelanggaran lingkungan hidup terhadap pelaku korporasi. Seperti yang telah dipahami bersama, bahwa dalam hukum perdata mengenal adanya alternatif penyelesaian sengketa (APS) melalui sarana non-litigasi, yang secara prinsip tidak berbeda jauh dengan ADR dalam hukum pidana, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Kedua bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut sejatinya dapat dilaksanakan dalam satu bentuk tahapan sebagai bentuk pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Bahkan keduanya pun dapat dilaksanakan bersamaan dengan penegakan hukum administrasi yang sedang atau yang akan berjalan. Terlebih lagi konsep tersebut juga dapat mewadahi nilai-nilai kearifan lingkungan lokal yang ada di masyarakat, sebagai ciri dari penegakan hukum lingkungan yang progresif. Konsep tersebut dipandang oleh sebagai suatu hal yang baru, karena UUPPLH saat ini mengatur dua hal yang justru menjauhkan dari konsep restorative justice bidang lingkungan hidup, yaitu: a) Ketentuan Pasal 85

²³ Muhammad Akib..... Opcit. h. 129

ayat (2), yang menentukan bahwa “penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”; dan b) Penjelasan Umum angka 6, yang mengkhususkan penerapan asas ultimum remedium hanya untuk tindak pidana formil tertentu, yaitu hanya terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Keberadaan pasal 85 ayat (2) dan Penjelasan Umum angka 6 yang menganut asas premum remidium (penegakan hukum pidana sebagai “obat” pertama) memiliki kedalaman makna jika UU PPLH sangat bercorak keadilan retributif yang saat ini cenderung untuk ditinggalkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi “negatif” terhadap penegakan hukum pelanggaran di bidang lingkungan hidup secara umum, di mana tidak adanya penyelesaian perkara tersebut di luar pengadilan dan penggunaan hukum pidana yang mendahului proses hukum yang lainnya. Hal tersebut dikhawatirkan justru menjauhkan penegakan hukum lingkungan hidup dari tujuan kemanfaatan dan keadilan sosial masyarakat dan lingkungan hidup (ekosistem). Terlebih lagi jika penegakan hukum administrasi tidak dilakukan secara profesional dan rentan akan upaya-upaya lobbying yang dilakukan oleh pelaku (yang sebagian besar merupakan korporasi atau orang yang datang dari kalangan menengah ke atas dan memiliki posisi politik dan ekonomi/bisnis yang kuat).

Pendekatan restorative justice menurut Howard Zehr dan Barb Toews bukan dimaksudkan untuk mengabaikan peran formal dari sistem peradilan pidana maupun penegakan bidang hukum formal yang lainnya. Justru pendekatan tersebut menghendaki adanya penyelesaian perkara yang dilengkapi dengan usaha-usaha untuk merestorasi atau memperbaiki dampak negatif dari timbulnya kejahatan serta mengembalikan kepada keadaan semula hubungan antara pihak korban dan pihak pelaku tindak pidana, sehingga membuka kesempatan kepada pihak korban untuk menerima pertanggungjawaban dan permohonan maaf pelaku.²⁴ Pendapat Zehr tersebut relevan jika dikaitkan sebagai alasan pembenar pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Pendapat mengenai relevansi tersebut didasarkan pada argumentasi sebagai berikut:

- a) Hal yang utama dan tidak kalah pentingnya dalam penyelesaian perkara pelanggaran bidang lingkungan hidup adalah mengenai upaya pengembalian atau perbaikan akibat pelanggaran berupa rusaknya atau tercemarnya lingkungan hidup. Memidana pelaku (termasuk korporasi) justru dapat menghambat upaya merestorasi dampak pelanggaran di bidang lingkungan hidup tersebut. Ursula Caser mengatakan keuntungan mediasi sebagai bagian dari operasionalisasi paradigma restorative justice akan menghasilkan solusi terbaik yang berkelanjutan bagi para pihak (sustainable solutions that best serve the interests and needs of all involved stakeholders).²⁵

²⁴ Howard Zehr dan Barb Toews (2004). *Critical Issues in Restorative Justice*. New York: Criminal Justice Press. h. 194 dan 385.

²⁵ Ursula Caser, Cátia Marques Cebola, Lia Vasconcelos, Filipa Ferro, (2017). *Environmental mediation: An instrument for collaborative decision making in territorial planning*. Finisterra, 52(104),

- b) Penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* dapat memulihkan hubungan antara pelaku/pelanggar hukum bidang lingkungan hidup dengan korbannya, yang sebagian besar korbannya merupakan masyarakat luas. Pemulihan hubungan tersebut penting kedudukannya, karena dalam hal upaya pemulihan maupun pemberian ganti rugi kepada korban, diperlukan suatu hubungan diantara keduanya (pelaku dan korban). Pemberian sanksi administrasi maupun sanksi pidana dalam bentuk pencabutan izin dapat berimplikasi putusnya hubungan diantara keduanya, sehingga tujuan pemulihan atau pemberian ganti rugi dapat gagal diwujudkan.
- c) Tujuan pemulihan melalui pendekatan *restorative justice*, tidak hanya diperuntukkan dalam hal pemulihan dampak negatif dari terjadinya pelanggaran bidang lingkungan hidup. Pemulihan juga ditujukan bagi korporasi, di mana pendekatan *restorative justice* tersebut mampu memulihkan nama baik korporasi pelaku kejahatan/pelanggaran khususnya, dan pandangan buruk terhadap korporasi dan pelaku usaha/bisnis pada umumnya. Mengingat peranan penting korporasi dalam perekonomian negara dan pentingnya nama baik bagi suatu korporasi, maka pendekatan *restorative justice* tersebut menjadi jalan utama dan yang paling tepat.

Mengutip pendapat Muladi mengenai korban akibat pelanggaran lingkungan hidup, di mana menurut beliau dalam tindak pidana lingkungan hidup, ada dua kategori mengenai korban, yaitu korban yang bersifat konkrit dan korban yang bersifat abstrak.²⁶ Pengkategorian tersebut didasarkan pada konsep tentang kerusakan dan kerugian lingkungan, berupa kerusakan dan kerugian yang nyata (*actual harm/actual victim*) dan ancaman kerusakan (*threatened harm/potential victims*). Dengan demikian perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya alam, flora, dan fauna, tetapi juga masa depan kemanusiaan (generasi yang akan datang) akibat degradasi lingkungan.

Memperhatikan mengenai potensi generasi yang akan datang sebagai *threatened harm/potential victims*, maka penjatuhan sanksi administrasi maupun sanksi pidana bagi pelaku/pelanggar hukum bidang lingkungan hidup, khususnya korporasi, harus lah dilakukan secara hati-hati, karena terputusnya hubungan pelaku korporasi dengan korban masyarakat dapat berdampak terhadap tidak kembalinya kondisi lingkungan hidup di masa mendatang yang itu berdampak terhadap kehidupan generasi selanjutnya. Terlebih lagi jika mengacu pada pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa akibat pencemaran lingkungan meliputi fisik dan juga nonfisik, termasuk sosial budaya. Tetapi, penafsiran tentang tipe dampak negatif terhadap sosial budaya sangat terbatas dan dogmatis, sehingga belum sampai

109–120. <https://doi.org/10.18055/Finis6969>. h. 113. 59 Muladi. (1997) Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan

²⁶ Muladi. (1997) Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. h 13-14

menyentuh kepada persoalan hancurnya nilai masyarakat lokal akibat pencemaran atau perusakan lingkungan.²⁷

Memperhatikan penjabaran di atas, maka model penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup memiliki keunggulan dibandingkan jika perkara tersebut diselesaikan melalui pendekatan legal formal (di dalam pengadilan). Secara garis besar, keunggulan konsep tersebut meliputi:

- 1) Lebih cepat dan tepat dari segi waktu dan biaya. Tidak menggunakan prosedur formal yang berjangka waktu secara otomatis akan mengurangi jangka waktu dan biaya para pihak.
- 2) Memulihkan dampak pelanggaran. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa pemulihan dalam hal ini dapat dimaksudkan untuk dua belah pihak, yaitu pelaku korporasi dan korban masyarakat. Pemulihan korban masyarakat, dalam hal ini baik itu sebagai *factual victims* maupun sebagai *potential victims* akibat dampak pelanggaran lingkungan hidup berupa rusak atau tercemarnya lingkungan atau terganggunya ekosistem. Sedangkan pemulihan terhadap pelaku korporasi adalah memulihkan nama baik korporasi dan kepercayaan publik terhadapnya.
- 3) Mengurangi sanksi pidana yang diberikan kepada subjek hukum orang, sebagai pengurus atau organ di dalam suatu korporasi. Salah satu masalah hukum pidana (pidana dan pemidanaan) dan sistem peradilan pidana Indonesia saat ini adalah mengenai *over capacity* di lembaga pemasyarakatan. Dampak dari *over capacity* menimbulkan pertanyaan apakah tujuan pemidanaan akan tercapai? Tentu pertanyaan tersebut masih bisa diperdebatkan, namun beberapa kajian menunjukkan kondisi demikian bukan kondisi yang kondusif mencapai tujuan pemidanaan. Sehingga pendekatan restoratif di sini dapat meminimalisir adanya penjatuhan pidana, baik itu terhadap orang sebagai organ korporasi maupun terhadap korporasi sendiri. Sekalipun penjatuhan sanksi (pidana maupun administrasi) tidak dapat dihindari, maka hasil upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* tersebut dapat mengurangi hukuman bagi pelaku pelanggaran.
- 4) Melibatkan masyarakat adat. Keberadaan dan kegiatan korporasi dalam mengolah dan mengeksplorasi sumber daya alam, sangat besar kemungkinan bersinggungan dengan sistem dan kepentingan masyarakat adat. Sehingga pendekatan *restorative justice* yang ditempuh nantinya, tidak menutup kemungkinan adanya pelibatan fungsi dan sistem hukum masyarakat adat sebagai bagian dari wilayah yang terdampak dari pelanggaran hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.
- 5) Mendekati nilai-nilai keadilan. Keadilan tertinggi adalah keadilan yang diperoleh dari kesepakatan. Komunikasi yang terbangun dalam mediasi

²⁷ So Woong Kim (2013). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Dinamika Hukum*, 2(4), 415–427 doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.247> ,h. 420

memungkinkan para pihak mengajukan keinginan-keinginan kemudian diikuti dengan tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan. Tercapainya kesepakatan sebagai hasil dari proses komunikasi merupakan keadilan yang diinginkan para pihak.

Guna lebih melengkapi keunggulan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara lingkungan, mengutip pendapat Eman Rajagukguk dan Gatot Soemartono.²⁸ Menurut beliau, masyarakat bisnis lebih memilih penyelesaian perkara di luar prosedur pengadilan karena: pertama, perkara lingkungan dapat diselesaikan secara tertutup, tanpa diketahui publik; kedua, adanya keterbatasan kemampuan hakim dalam menyelesaikan perkara lingkungan.

Ketiga, penyelesaian secara prosedural ditujukan mencari pihak yang salah/benar, sedang penyelesaian sengketa melalui pendekatan non-prosedural dapat membuka peluang penyelesaiannya secara kompromi. Mengenai sinergitas antara penyelesaian perkara/pelanggaran lingkungan hidup melalui tiga mekanisme hukum (administrasi, perdata, dan pidana), maka diperoleh konsep sebagai berikut: a) Proses penyelesaian perkara perdata dan pidana di luar pengadilan (*nonlitigasi* dalam perkara perdata, dan ADR dalam perkara pidana) dapat dilakukan secara bersamaan, dan dapat pula dilakukan bersamaan dengan proses penyelesaian perkara melalui jalur hukum administrasi. b) Penyelesaian dua jalur hukum tersebut di luar pengadilan, ditujukan untuk menyepakati persoalan ganti rugi (*materiil* dan *immateriil*) kepada korban masyarakat, upaya-upaya pemulihan kondisi lingkungan hidup dan sosial masyarakat akibat pelanggaran tersebut di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, dan upaya pemaafan dari masyarakat terhadap pelaku. c) Hasil penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut, akan menjadi dasar pengurangan atau meringankan penjatuhan sanksi administrasi terhadap korporasi maupun sanksi pidana terhadap orang yang menjadi bagian dari korporasi tersebut; serta hasil kesepakatannya menjadi dasar tidak dilanjutkannya perkara tersebut melalui jalur formal baik secara keperdataan maupun secara pidana terhadap korporasi. d) Hasil penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan, akan ditetapkan dengan penetapan pengadilan agar memiliki daya paksa kepada para pihak khususnya pelaku/pelanggar; e) Apabila penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut tidak berhasil menemukan kesepakatan, maka baru lah memakai jalur legal formal secara keperdataan, kepidanaan maupun administratifnya; di mana penyelesaian perkara pidana tetap menjadi *ultimum remedium* setelah adanya putusan terhadap perkara perdata maupun administratifnya. Gagasan tersebut di atas, tidak serta merta mengesampingkan asas *premiu remidium* dalam hukum pidana lingkungan yang sudah ada saat ini. Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara/pelanggaran lingkungan hidup yang notabene bertolak belakang dengan prinsip *premiu remidium*, jelas tidak dapat dijadikan/diterapkan dalam satu prosedur penyelesaian perkara.

²⁸ Taufiqurrohman Abildanwa (2016). Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan. *Jurnal Pembaruan Hukum*, 3(1). DOI: <https://doi.org/10.26532/jph.v3i1.1353>, h.142-143.

Bahwa asas premum remidium lah yang harus dikhususkan terhadap tindak pidana lingkungan hidup tertentu (bukan asas ultimum remidium yang dikhususkan sebagaimana yang terdapat di UUPPLH saat ini), atau dengan kata lain asas premum remidium perlu diberikan batasan penerapannya yaitu apabila ketentuan sinergi tiga mekanisme hukum di atas tidak tercapai dan terjadi pengulangan kembali tindak pidana oleh korporasi. Sinergi dari beberapa mekanisme hukum telah selaras dengan paradigma restorative justice yang diwujudkan melalui mediasi. Mediasi sendiri dibangun dari prinsip kerugian materil yang diderita oleh korban faktual dan kerugian imateril yang diderita oleh korban potensial.

Dengan demikian melihat dua variable korban yang masingmasing berbeda kerugiannya namun terjadi secara bersamaan, maka mediasi yang dapat diterapkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara pelanggaran lingkungan hidup yaitu dengan memadukan mediasi dalam hukum perdata sebagai solusi penyelesaian sengketa dari sisi kerugian materil dan mediasi penal dari sisi kerugian immaterial. Pulihnya aspek kerugian dari dua variabel korban yang berbeda melalui pendekatan *restorative justice* selaras dan seirama dengan Pancasila yang telah disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum. Apabila gagasan dalam tulisan ini diakomodir dalam aturan hukum maka hal tersebut selaras dengan Pancasila yang mana hal tersebut akan memiliki potensi kebergunaan yang sangat tinggi mengingat keberhasilan suatu hukum bekerja tergantung dari mana hukum itu berasal. Gagasan yang ditawarkan tulisan ini didasarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat Indonesia yang telah dikristalisasi, maka potensi keberdayagunaanya relatif tinggi.

KESIMPULAN

Kesimpulan Evolusi korporasi saat ini menempatkan korporasi dapat memperoleh keuntungan, baik itu menggunakan cara yang sah menurut hukum maupun melalui cara-cara yang illegal. Kondisi demikian memaksa semua elemen berpadu menyelesaikan persoalan tersebut. Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan korporasi menggunakan instrumen hukum yang diakomodasi oleh UU PPLH masih belum mampu menyelesaikan konflik yang timbul. Ketiga instrumen hukum meliputi administrasi, perdata, dan pidana, masing-masing memiliki kelemahan menghadapi superioritas korporasi yang melakukan pelanggaran hukum lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan perbaikan demi tercapainya cita hukum. Pembaruan hukum terutama instrumen hukum pidana perlu dilakukan dalam rangka merespon pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi melalui alternatif dispute resolution guna melindungi masyarakat, terlebih korporasi saat ini dapat dipertanggungjawabkan pidana secara pribadi. Perubahan fundamental penyelesaian perkara pidana lingkungan hidup bisa menjadi solusi kelemahan instrumen hukum khususnya pidana dalam UU PPLH.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Syukri Akub & Sutiawati. 2018. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Perkembangan, Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara, Litera. Yogyakarta.
- Achjani, Eva, Zulfa dan Indriyanto Seno Aji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung. 2011.
- Adrew von Hierch, Julian V. Roberts, Antony Bottoms, Kent Roach And Mara Schiff, Restorative Justice And Criminal Justice: Comepeting or Reconcible paradigms?, Hart Publising Oqford And Portaland, Oregon, 2003.
- Agus Rusianto, 2015, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapan, Kencana, Jakarta.
- Ali, Mahrus. Dasar-dasar hukum pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, tanggal 25 April, 2012, Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia". Makalah disampaikan pada seminar nasionanal "Peran Hakim dalam Peningkatan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung". Diselenggarakan IHAKI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59.
- Atmasasmita, Romli Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Prena Media, Bandung, 2003.
- Bemmelen, Van. Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Materi Bagian Umum, Binacipta, Bandung, 1987.
- Daniel W. Van Ness end Karen heetderks Strong, 2010, Restorative Justice An Interoduction to Restorative Justice, Matthew Bender & Company, Inc., a member of the LexisNexis Group New Providence.
- Dennis Sullivan dan Larry Tifft, Handbook Of Restorative Justice: A Global Perspective, Routledge Taylor dan Francis Grup, London And New York, 2006.
- Dignan, James Understanding Victims And Restoratif Justice, Open University Press.
- Dwijia Priyatno dan Muladi dan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana, STIH, Bandung, 1991.
- Dwitentang Priyatno, Kebijakan Legislatif tentang system pertanggungjawban Korporasi di Indonesia, CV Utomo, Bandung, 2004.
- Eddy Q.S. Hiariej, 2015, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Greg Mantle, 2005, Restorative Justice and The Three Individial of Crimes, Internasional Jounal Of Criminology. 2005.
- Hotmaulana Rafinus Hutaruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013
- Howard Zehr dan Barb Toews (2004). Critical Issues in Restorative Justice. New York: Criminal Justice Press. h. 194 dan 385.
- John Braithwaite, John. Restorative Justice and Responsive Regulation, UniversityPress, Oxpord, New York Oxpord 2002.

- Lilik Mulyadi (2015). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni,
- Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH, Bandung, 1991
- Schaffmeister, Nico Keijzer dan Sutorius, *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan hukum perdata Kita*, PT Pembangunan, Jakarta, 1995.
- Anggita Rezki Amelia "11 Perusahaan Migas dan Tambang Terkena Sanksi Pencemaran Lingkungan" Available from <https://katadata.co.id/berita/2019/01/21/11-perusahaanmigas-dan-tambang-terkena-sanksi-pencemaran-lingkungan>. (Diakses 21 Agustus 2019)
- Prim Haryadi. (2017). *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 124-149. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1416>.
- Sodikin. (2010). (2010) *Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Kristian Erdianto "Soal Penerbitan Izin Baru Pabrik Semen di Rembang, Ganjar Dinilai Membangkang", Available from <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/24/19222541/soal.penerbitan.izin.baru.pabrik.semen.di.rembang.ganjar.dinilai.membangkang?page=all>. (Diakses 21 Agustus 2012)
- Syamsul Ma'arif. (2011). "Rent Seeking Behaviour" dalam *Relasi birokrasi dan Dunia Bisnis*. NATAPRAJA. 263-276. DOI: <https://doi.org/10.21831/jnp.v0i0.3264h.265>